

KEPALA DESA KANDANGMAS

KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA KANDANGMAS

NOMOR 141/6/2019

TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN OPERATOR SISKEUDES

KEPALA KANDANGMAS,

Menimbang

- bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tantang Desa, Kepala Desa memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undangb. Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaanya kepada Perangkat Desa;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud C. pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan dan Penetapan Operator Siskeudes di Desa Kandangmas;

Mengingat

- Undang UndangNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 2. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

- ω Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5694); (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88 Tambahan dengan Belanja Yang Bersumber dari Anggaran 2014 Nomor 168 Negara (Lembaran Negara Republik Pemerintah Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Pendapatan Indonesia
- 4 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Belanja Desa yang Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Negara (Lembaran Bersumber dari Negara Republik Indonesia Anggaran Pendapatan Lembaran
- Ç (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015
- 9 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nomor 6); Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015
- 7 Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Negara Republik

00

Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 202) Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 9, Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Nomor Tahun dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Kudus Nomor 183), sebagaimana telah diubah Tahun 2015 Pemerintah Desa (Lembaran tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Tahun Nomor 3, 2015 tentang Tambahan Daerah Pedoman Penyusunan Lembarán Daerah Kabupaten Kudus Tambahan (Lembaran Nomor 9 Kudus

9.

10. Peraturan Desa Kandangnya Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kandangmas nomor 3) Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU Tahun Anggaran 2019; Menetapkan Operator Aplikasi SISKEUDES Desa Kandangmas

Operator besumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa Kandangmas; Siskeudes berhak mendapatkan Honorarium yang

Operator Sistem Keuangan Desa mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam hal penggunaan Aplikasi SISKEUDES yang meliputi:

KETIGA

KEDUA

Melaksanakan pengelolaan Sistem Keuangan Desa sesuai

2 dengan ketentuan yang berlaku; Melaksanakan pemutakhiran data setiap terjadi transaksi keuangan desa.

ω. Melaksanakan APBDesa. bulan sebagai bagian dari cetak data Sistem prosedur kas Keuangan Desa opname setiap

4 70 Menjamin Kerahasiaan dan Keamanan Aplikasi SISKEUDES Melaksanakan semua tugas terkait Sistem Keuangan Desa.

dari Pihak-Pihak yang tidak berkepentingan;

diperbaiki sebagaimana mestinya. ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan serta kekeliruan akan Kepala Desa ini Ditetapkan di Kandangmas mulai berlaku pada tanggal

KEEMPAT

Pada tanggal 9 Januari 2019

Kepala Desa Kandangmas

H.SHOFWAN